

Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
p-ISSN:1693-8712 | e-ISSN: 2502-7565
Vol. 18, No. 01, Juli 2018, pp. 19-24

KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA

Alaika M. Bagus Kurnia PS¹, Abdurrohman Wahid², Gaung Perwira Yustika³
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya
email: alexbagus.1992@gmail.com

Abstract: The problem that first arose when the Prophet Muhammad died was a matter of khilafah / leadership, regarding who was suitable to replace his position as head of state. Islam does not provide a patent system of leadership and constitution for Muslims. This is not difficult to understand, because the system is not a guarantee that can realize the welfare and welfare of the people, other than as something that can relatively change in accordance with the times. While the goal of establishing the State is to realize prosperity. Therefore, who can guarantee the purpose of the State, in other words the realization of prosperity and prosperity or prosperity is the enactment of universal principles as taught by Islam, namely the principle of justice in law enforcement, the principle of trust in carrying out duties, responsibilities and professionalism. Indonesia is a country where the majority of its people are Muslim, so some groups consider the Caliphate suitable to be established in Indonesia. However, the discourse of the establishment of the Caliphate in Indonesia experienced many rejections from various parties, because the Khilafah system was considered not relevant to the current state of the Indonesian nation which consisted of various ethnicities and religions. This paper will explain the concept of khilafah and its controversy in Indonesia.

Keyword: Controversy, Khilafah, Indonesia

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang tema khilafah selalu menjadi perbincangan yang menarik, terutama ketika dikaitkan dengan konteks saat ini, khususnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini dalam konteks perpolitikan di tanah air terdapat beragam gerakan seperti Hizb al- Tahrîr Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam(FPI), yang berorientasi pada penegakan syariat Islam secara total melalui sejumlah gerakan untuk membangun dan menegakkan sistem Khilâfah Islâmîyah atau Dawlah Islâmîyah.⁵ Hizbut Tahrîr/HTI mewajibkan seluruh kaum Muslimin berada dalam satu negara, dan satu khalîfah, tidak selainnya.¹ Gerakan ini memiliki latar historis yang mengacu dan bertaklid pada model kekhilafahan awal Islam. Padahal sistem pemerintahan awal Islam ini, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad ‘Âbid al-Jâbirî, masih berada dalam kekosongan perundang-undangan.²

Pada tahun 1924 terdapat salah satu Negara yang ingin mendirikan khilafah pasca runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki, tetapi hal itu tidak menemui kesepakatan. Karena sistem khilafah itu sudah hancur dan jika ingin mendirikannya kembali maka akan sangat sulit, bahkan dengan jalan perang pun bekumtentu bisa mewujudkannya. Selama ini, ormas Islam di Indonesia yang berusaha mendirikan khilafah adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang berkantor pusat di Inggris. Kebanyakan Negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Turki dan Negara-negara di timur tengah melarang semua aktifitas HT (Hizbut Tahrir). Tetapi mereka tumbuh dan berkembang di Amerika dan Negara-negara demokrasi lainnya.

Bertitik tolak dari pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa dunia Islam harus terbebas dari segala bentuk penjajahan, maka mendirikan Khilafah Islamiyah menjadi suatu kewajiban. Khilafah yang dimaksud adalah kepemimpinan umat dalam satu Daulah Islam yang universal di seluruh dunia, dengan seorang pemimpin tunggal (khalifah) yang dibi’at oleh umat. Tetapi, penerapan khilafah di Indonesia dinilai sebagian pihak sudah tidak lagi relevan untuk digunakan dalam kondisi saat ini. Tulisan ini akan mengkaji kontroversi peenerapan sistem khilafah di Indonesia.

¹ Hizb al-Tahrîr. *Ajizât Dawlat al-Khilâfah (fi al-Hukm wa-al-Idârah)*. (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2005), 37.

² Muhammad ‘Âbid al-Jâbirî, *al-Dîn wa-al-Dawlah wa- al-Tatbîq al-Sharî‘ah* (Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah), penerjemah Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 70-73.

PEMBAHASAN

Makna Khilafah

Khilafah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi khalafa, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Khala'if merupakan bentuk plural dari khalifah, sedangkan kata khulafa adalah bentuk plural dari khalif. Khalifah adalah penguasa tertinggi (as-sultan al-a'zam).³ Dalam pandangan kaum muslimin, khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi Muhammad SAW. Menurut al-Baydawi, imamah adalah ungkapan tentang penggantian seseorang atas Rasul dalam menjalankan qanun-qanun syara' dan menjaga wilayah agama, dari sisi wajibnya ia diikuti oleh seluruh umat.⁴ Ibnu khaldun menjelaskan, khilafah adalah memerintah rakyat sesuai aturan syara' demi kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, hakikat khilafah adalah menggantikan pembuat syara' (sahib asy-syara') dalam menjaga agama dan politik dunia.⁵

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah suatu sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan segala aspeknya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam (khalifatul muslimin).

Hukum Khilafah

Menurut sebagian pihak, mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dalam buku al-Fikr al-Islami ditegaskan bahwa, adalah suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib kifayah diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian muslim karena sesuatu hal yang telah dilakukan oleh sebagian muslim lainnya, sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan. Pemahaman tentang wajib kifayah yang benar adalah jika sebagian orang benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Artinya, menegakkan khilafah Islam merupakan wajib kifayah. Selama khilafah Islam belum berdiri maka setiap individu muslim yang mukallaf mempunyai kewajiban untuk menegakkannya sampai khilafah benar-benar berdiri.⁶

Oleh karena itu, mendirikan khilafah adalah wajib kifayah, namun karena kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan khilafah belum cukup, maka wajib kifayah berubah menjadi wajib ain. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa batas toleransi Islam untuk menegakkan

³ Ali Abd ar-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*. (Yogyakarta: Jendela, 2002), hal. 3.

⁴ *Ibid.*, 2.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tabrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), 105-106.

khilafah adalah tiga hari, sedangkan khilafah telah runtuh sejak tahun 1924, maka upaya penegakan khilafah tidak hanya ada' al-fardh, melainkan sudah menjai qadha'.⁷

Menurut Hizb al-Tahrir, kewajiban menegakkan khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Menegakkan khilafah merupakan kewajiban paling agung dalam agama. Sementara itu, pihak-pihak yang tidak berniat menegakkan khilafah maka akan mendapatkan dosa, bahkan sebagai perbuatan maksiat yang paling besar.⁸ Dosa tersebut tidak hanya menimpa kaum muslim secara umum, tetapi juga terhadap para penguasa dictator yang menghalangi gerakan-gerakan yang mencoba menegakkan khilafah, dan orang-orang kafir yang menjajah negeri-negeri muslim.

Terdapat sebagian kelompok yang menolak anggapan wajibnya menegakkan kekhilafahan, baik secara akal maupun syara'. Diantara mereka yang menolak adalah al-Asamm yang berasal dari kelompok mu'tazilah. Menurut mereka yang wajib dilakukan adalah melaksanakan hukum-hukum syara', sebab jika umat Islam telah berkeadilan dan telah melaksanakan hukum Allah, maka keberadaan imam tidak lagi dibutuhkan, begitu juga menegakkan khilafah.⁹

Khilafah di Indonesia

Kehidupan beragama merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Agama menjadi sendi penggerak kehidupan masyarakat yang beradab. Demikian juga dalam konteks bernegara, agama menjadi salah satu hal penting yang dijunjung negara bagi warganya. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta menjadikan agama sebagai landasan bagi jalannya ideologi dan sistem pemerintahan negara, khususnya Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang sangat luar biasa. Terdapat ratusan suku bangsa, bahasa, ada banyak agama dan kepercayaan yang selama ini tumbuh harmonis di Indonesia. Negara ini dibangun dengan semangat keberagaman dan toleransi. Oleh sebab itu, para pendiri negara ini menuangkan semangat keberagaman dan toleransi ini ke dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Akan tetapi, akhir-akhir ini muncul beberapa kelompok yang mengusung semangat radikalisme dan ingin mendirikan negara kekhilafahan untuk menggantikan dasar negara, dan menanamkan ideologi yang menolak atau mengabaikan keberagaman. Munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) menimbulkan guncangan di berbagai negara di Timur Tengah. Gejolak yang ditimbulkan ISIS ini juga sampai ke Indonesia. Semangat untuk mengusung kekhilafahan muncul di berbagai wilayah

⁷ *Ibid.*, 106.

⁸ *Ibid.*, 106-107.

⁹ Ali Abd ar-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), 17-18.

Indonesia. Kelompok-kelompok ini memandang bahwa bentuk pemerintahan dan ideologi yang diusung oleh Indonesia adalah keliru. Oleh karena itu, menurut mereka, sistem pemerintahan dan ideologi Indonesia harus digantikan oleh sistem dan ideologi khilafah.

Konflik di Timur Tengah muncul sebagai akibat pertikaian berbagai kepentingan kawasan maupun global. Munculnya ISIS di Timur Tengah dengan banyak agenda dan melakukan pemanggilan kepada seluruh umat Islam di dunia untuk bergabung dengan mereka memberikan pengaruh yang cukup besar bagi tumbuhnya kelompok-kelompok yang ingin mengusung atau menegakkan khilafah di Indonesia. Banyak muncul paham-paham radikal yang hendak merusak komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kelompok-kelompok yang mengusung khilafah ini menggunakan cerita mengenai kejayaan Islam di masa lalu sebagai cara untuk menyebarkan semangat khilafah. Hal ini bisa dengan cepat menyebar kepada umat Islam di Indonesia karena sebagian umat Islam di Indonesia sulit membedakan antara Islamisme dan Arabisme. Hidayat mengatakan bahwa setiap gerakan yang bernuansa politik keagamaan dengan menggunakan idiom Arab yang memiliki asosiasi dengan sejarah kejayaan Islam di masa lalu, seperti “khilafah” dengan mudah direspons umat Islam dengan semangat jihad. Jika merujuk pada mitos yang dikatakan oleh Barthes, kelompok ini membentuk sebuah tipe wicara dengan meminjam konsep-konsep ideal masa lalu untuk mencapai kepentingan kelompok mereka di masa kini. Secara Bahasa, mereka mendistorsi keagungan Islam masa lalu sebagai tipe wicara untuk membangkitkan semangat dan keyakinan masyarakat bahwa seakan-akan khilafah adalah solusi bagi segala persoalan yang ada di masyarakat.

Sebagian orang menganggap bahwa kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi, disisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhilafahan sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas’udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk “khilafah” yang sah menurut Islam atau Al-Quran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.

PENUTUP

Mendirikan negara Islam dan menjalankan syariat Islam sebagai acuan berlangsungnya peraturan di negara Indonesia adalah wajib menurut kelompok yang mengikuti fahamnya. Sedangkan di wilayah nusantara ini adalah negara yang didiami oleh penduduk yang majemuk terdiri dari bukan hanya masyarakat muslim namun terdapat pula agama-agama lain dan dengan berisikan berbagai macam bentuk karakter dan sifatnya. Adalah sebuah jawaban dan hal ini tidak relevan jika sistem khilafah yang diusung oleh kelompok yang berfaham radikal hendak berusaha merubah sistem negaranya. Mayoritas pengamat politik-pun menyatakan tentang sistem khilafah yang hendak diusung di Indonesia adalah hal yang mustahil untuk diterapkan. Hingga saat ini, satu-satunya ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah sistem kenegaraan yang memiliki relevansi dengan aturan atau syariat Islam. Dengan dalih kemajemukan dalam berkehidupan adalah semboyan bhineka tunggal ika.

REFERENSI

- Al-Jâbirî, Muhammad ‘Âbid. *Agama, Negara dan Penerapan Sharî‘ah. Judul Asli al-Dîn wa-al-Dawlah wa-al-Tathbîq al-Sharî‘ah*. Penerjemah Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Abd ar-Raziq, Ali, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Hizb al-Tahrîr. *Ajbat Dawlat al-Khilâfah (fî al-Hukm wa-al-Idârah)*, Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2005.
- Rofiq Al-Amin, Ainur *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tabrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012.